



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA  
DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, guna optimalisasi pelayanan perizinan, maka Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2017 perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehnya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan.
7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
10. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
11. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

13. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat penerima atau yang disertai kewenangan.
14. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
15. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis-Jenis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;
- b. Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha dan Non berusaha;
- c. Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan.

## BAB III JENIS-JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

### Pasal 3

- (1) Setiap pemberian perizinan berusaha harus dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Izin Usaha, dan
  - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (3) Jenis-jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Perizinan Non Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak termuat di dalam sistem OSS.
- (2) Jenis-jenis Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

### Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala DPMPTSP dalam rangka pelayanan :
  - a. Perizinan Berusaha dengan sistem OSS.
  - b. Pendandatangan Perizinan Non Berusaha dan Perizinan lain yang menjadi Komitmen Izin Operasional/Komersial.
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggungjawab atas pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. penerbitan produk pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan Non Berusaha yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- c. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
- d. penandatanganan dokumen Perizinan Non Berusaha;
- e. pencabutan dokumen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang telah diterbitkan;
- f. pengadministrasian retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

#### BAB V

#### PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPMPTSP berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (2) Pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang menjadi fungsi SKPD teknis dilakukan dengan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan/atau Rekomendasi oleh SKPD terkait.

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada SKPD terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan Berusaha dan Non Berusaha dilakukan dan menjadi tanggung jawab SKPD terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Kepala DPMPTSP melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo dan Kepala SKPD terkait secara berkala.

#### Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha, Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah didelegasikan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. IPONG MUCHLISSONI


Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,  
TTD.  
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : 5 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 2 Januari 2019

**JENIS-JENIS PERIZINAN BERUSAHA MELALUI APLIKASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION(OSS)* YANG MENJADI KEWENANGANDAERAH  
 KABUPATEN PONOROGO**

NO.	PERIZINAN BERUSAHA
1	2
A.	<b>SEKTOR PERTANIAN</b>
	1. Izin Usaha Perkebunan 2. Izin Usaha Tanaman Pangan 3. Izin Usaha Hortikultura 4. Izin Usaha Peternakan 5. Pendaftaran Usaha Perkebunan 6. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan 7. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura 8. Pendaftaran Usaha Peternakan
B.	<b>SEKTOR PERINDUSTRIAN</b>
	9. Izin Usaha Industri 10. Izin Usaha Kawasan Industri 11. Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
C.	<b>SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>
	12. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 13. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika 14. Sertifikat Badan Usaha (SBU) 15. Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik 16. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
D.	<b>SEKTOR PERHUBUNGAN</b>
	17. Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum 18. Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum 19. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus 20. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 21. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas 22. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter 23. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum 24. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus
E.	<b>SEKTOR PENDIDIKAN</b>
	25. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan a. Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Swasta b. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta c. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta

1	2
	26. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini b. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta c. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta Lainnya
F.	SEKTOR KESEHATAN
	27. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional 28. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT 29. Izin Toko Alat Kesehatan 30. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, D dan D Pratama 31. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, D dan D Pratama 32. Izin Operasional Klinik 33. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama 34. Izin Apotek 35. Izin Toko Obat 36. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
G.	SEKTOR KEAGAMAAN
	37. Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat Skala Kabupaten
H.	SEKTOR KETENAGAKERJAAN
	38. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam Suatu Daerah Kabupaten/Kota 39. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
I.	SEKTOR KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	40. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi dan Rutan Lindung (IUPK Silvo Pastura) 41. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery pada Rutan Produksi dan Rutan Lindung (IUPK Silvo Fishery) 42. Izin Usaha Pemanfaatan Rasil Rutan Bukan Kayu (IUPRRBK) Hutan Produksi 43. Izin Pemungutan Hasil Rutan Kayu pada Hutan Produksi 44. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung 45. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung 46. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) 47. Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya Beracun (B3) untuk Usaha Jasa 48. Izin Operasional Pengolahan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Penghasil
J.	SEKTOR PERIKANAN
	49. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil 50. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

1	2
K.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	51. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun 52. Sertifikat Hak Milik Rumah Susun atas nama Developer 53. Pengesahan Pertelaan 54. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun 55. Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun 56. Surat Izin Peil Banjir 57. Izin Usaha Jasa Konstuksi (IUJK)
L.	SEKTOR KOPERASI
	58. Izin Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam 59. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam 60. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam 61. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
M.	SEKTOR PARIWISATA
	62. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Museum 63. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala 64. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami 65. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Goa 66. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Wisata Agro 67. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat atau Pengelolaan Obyek Ziarah 68. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Kawasan Pariwisata 69. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Angkutan Jalan Pariwisata 70. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Agen Perjalanan Wisata 71. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Biro Perjalanan Wisata 72. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Restoran atau Rumah Makan 73. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Boga 74. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pusat Penjualan Makanan 75. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Bar/Pub 76. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Kafe 77. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Hotel 78. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pondok Wisata

1	2
79.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Bumi Perkemahan
80.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Persinggahan Karavan
81.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Villa
82.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Kondominium Hotel/Apartemen Servis
83.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Rumah Wisata
84.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Manajemen Hotel atau Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia
85.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Sanggar Seni
86.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Impresariat/Promotor
87.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Galeri Seni atau Gedung Pertunjukan Seni
88.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Rumah Bilyar
89.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Lapangan Golf
90.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Gelanggang Bowling
91.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Gelanggang Renang
92.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Lapangan Sepak Bola/Futsal
93.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Lapangan Tenis
94.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Olahraga Minat Khusus
95.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Wisata Petualangan Alam
96.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Taman Bertema
97.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Taman Rekreasi
98.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Klub Malam/Diskotek
99.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Karaoke
100.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Arena Permainan
101.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Panti/Rumah Pijat
102.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
103.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata
104.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
105.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Pramuwisata
106.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Wisata Arung Jeram
107.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Arung Jeram

1	2
	108. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Wisata Memancing 109. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Spa 110. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Lain-lain yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten
N.	SEKTOR PERDAGANGAN
	111. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 112. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Perdagangan Umum 113. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Toko Swalayan 114. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Pusat perbelanjaan 115. Tanda Daftar Gudang (TDG)

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 5 TAHUN 2019  
TANGGAL : 2 Januari 2019

JENIS-JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA  
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NO.	PERIZINAN NON BERUSAHA	KETERANGAN
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
2.	Izin Reklame	
3.	Izin Penyelenggaraan Puskesmas	
4.	Izin Tukang Gigi	
5.	Izin Praktik Perawat	
6.	Izin Praktik Perawat Gigi	
7.	Izin Praktik Bidan	
8.	Izin Praktik Analis	
9.	Izin Praktik Tenaga Sanitasi	
10.	Izin Praktik Fisioterapi	
11.	Izin Praktik Okupasi Terapis	
12.	Izin Praktik Gizi	
13.	Izin Praktik Perekam Medis	
14.	Izin Praktik Radiografer	
15.	Izin Praktik Penata Anastesi	
16.	Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah	
17.	Izin Praktik Apoteker	
18.	Izin Operasional PMI	
19.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	
20.	Izin Praktik Elektromedis	
21.	Izin Praktik Terapis Wicara	
22.	Izin Praktik Refraksionis Optisien (RO)	
23.	Terdaftar Penyehat Tradisional	
24.	Izin Penyelenggaraan Optik	
25.	Izin Pengelolaan LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial)	
26.	Perizinan Lainnya yang menjadi Komitmen Izin Operasional/Komersial	

BUPATI PONOROGO,  
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008